

**PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KASUS
PERBUDAKAN MODERN TERHADAP PEKERJA MIGRAN OLEH
PERWAKILAN DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN
1961 (Studi Kasus *Basfar v. Wong In The UK Supreme Court Judgement*)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MIFTAH ALIYA RIZQI

02011182126034

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MIFTAH ALIYA RIZQI
NIM : 02011182126034
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI :

**PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KASUS
PERBUDAKAN MODERN TERHADAP PEKERJA MIGRAN OLEH
PERWAKILAN DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA
TAHUN 1961 (Studi Kasus *Basfar v. Wong In The UK Supreme Court
Judgement*)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Maret
2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu



Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.
NIP. 19911020922023212043



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Aliya Rizqi
NIM : 02011182126034
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 Mei 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Maret 2025
Yang menyatakan,



Miftah Aliya Rizqi
NIM. 02011182126034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“And put your trust in Allah, for Allah is sufficient as a Trustee of Affairs.”

(Qur'an 33:3)

Skripsi ini sebagai tanda syukurku kepada:

- Allah SWT.

Dan kupersembahkan kepada:

- Orangtuaku Tercinta
- Keluargaku Tercinta
- Teman-temanku Tersayang
- Seluruh Civitas Akademika Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya
- *All Migrant Domestic Workers Around The
World*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rida serta petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik Dalam Kasus Perbudakan Modern Terhadap Pekerja Migran Oleh Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 (Studi Kasus *Basfar v. Wong in The UK Supreme Court Judgement*)”** ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum internasional, khususnya mengenai kekebalan diplomatik.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya selaku penyusun, membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pembelajaran saya agar lebih baik lagi di masa mendatang. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Indralaya, 20 Maret 2025



Miftah Aliya Rizqi

NIM. 02011182126034

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rida serta petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik Dalam Kasus Perbudakan Modern Terhadap Pekerja Migran Oleh Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 (Studi Kasus *Basfar v. Wong in The UK Supreme Court Judgement*)”. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini:

1. Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. (Alm) Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional;
8. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional;

9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk memimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk memimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu serta arahan kepada mahasiswa;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
13. Keluargaku, khususnya kepada Abi, Umi, serta ayukku Mutiah dan adikku Munazila, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan untuk kelancaran penulisan skripsi ini;
14. Sahabat SMP ku, Aurel, terima kasih telah banyak memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini;
15. Sahabat SMA ku, Sasa dan Siti, terima kasih atas pertemanan, dukungan, dan doa kalian selama ini;
16. Sobat-sobat *HighFive THA Group aka Not Secured*, Ripah, Salsa, Dziqri dan Hafizh terima kasih telah mau menjadi teman seperjuangan penulis sepanjang masa perkuliahan, terima kasih atas kenangan, dukungan serta doa selama masa perkuliahan ini;
17. Sobat-sobat PK Hukum Internasional, terima kasih atas pertemanan, kenangan serta dukungan selama masa perkuliahan;

18. Kelompok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) A1 (Ceto Nian) terima kasih atas pertemanan, kenangan serta perjuangan kita selama masa PLKH;
19. Kelompok Kuliah Kerja Lapangan (KKL) FH Unsri di Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia (Ditjen HPI Kemlu), Arzeti, Salsa dan Bagus terima kasih atas pertemanan, kenangan serta perjuangan kita selama masa KKL;
20. *Law Intellectual Society* (LAWCUS FH Unsri), terima kasih telah memberikan banyak kenangan dan ilmu serta pengalaman selama penulis menjadi bagian dari LAWCUS;

Demikian ucapan terimakasih yang dapat saya sampaikan, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya.

Indralaya, 20 Maret 2025



Miftah Aliya Rizqi

NIM. 02011182126034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	13
F. KERANGKA TEORI.....	13
1. Teori Tanggung Jawab Negara	13
2. Teori Kebutuhan Fungsional	15
3. Teori Interpretasi Evolusioner.....	18
G. METODE PENELITIAN.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Bahan Penelitian.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	25

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
7. Jalannya Penelitian.....	26
BAB II	28
TINJAUAN UMUM.....	28
A. Perwakilan Diplomatik.....	28
1. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik	28
2. Sejarah Hak Kekebalan Diplomatik.....	31
3. Teori Dasar Pemberian Kekebalan Diplomatik.....	33
4. Macam-Macam Kekebalan Diplomatik	36
B. Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik	40
1. Motif Terjadinya Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik	40
2. Sejarah Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik	43
C. Perbudakan Modern.....	45
1. Sejarah Perbudakan	45
2. Pengertian Perbudakan Modern	48
D. <i>Persona Non Grata</i>	53
1. Pengertian <i>Persona Non Grata</i>	53
2. Dasar Hukum <i>Persona Non Grata</i>	55
E. Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Agung Inggris / <i>The UK Supreme Court</i> (UKSC).....	57
BAB III.....	60
PEMBAHASAN	60
A. Bentuk Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik Dalam Kasus Basfar v. Wong Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.....	60
B. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Hasil Putusan Mahkamah Agung Inggris	87
C. Dampak Putusan Mahkamah Agung Inggris Dalam Kasus Basfar v. Wong Bagi Kepentingan Nasional Indonesia	112
BAB IV	120
PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120

B. Rekomendasi.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Analisis Karakteristik Perbudakan Modern Dalam Kasus <i>Basfar v. Wong</i>	81
1.2 Tabel Upah Minimum Nasional Inggris.....	96
1.3 Tabel Data Jumlah Jabatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024..	113

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik terhadap pekerja rumah tangga di kediaman seorang diplomat yang menyalahgunakan kekebalan diplomatik. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk serta akibat hukum terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam putusan kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Arab Saudi (Mr. Basfar) terhadap Pekerja Rumah Tangga migran Filipina (Ms. Wong) di Inggris serta dampak putusan tersebut bagi kepentingan nasional Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwakilan Diplomatik Arab Saudi telah menyalahgunakan kekebalan diplomatik dengan melakukan pelanggaran hukum nasional Inggris sebagai Negara Penerima seperti regulasi terkait pembayaran upah minimum dan peraturan syarat dan ketentuan jam kerja. Akibat hukum bagi Ms. Wong atas putusan ini adalah hak untuk mendapatkan kompensasi dari Mr. Basfar. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, terdapat dua akibat hukum atas penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Basfar, yaitu penanggalan kekebalan diplomatik nya yang harus dilakukan oleh Negara pengirim dan sanksi *persona non grata* yang diberikan oleh Negara penerima. Putusan ini memiliki implikasi global dalam tatanan dunia hukum internasional khususnya pada bidang hukum diplomatik, di mana yurisprudensi kasus ini dapat menjadi rujukan terutama bagi negara-negara *common law* lainnya seperti Hong Kong yang menjadi destinasi utama Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia.

Kata Kunci: Kekebalan Diplomatik, Perbudakan Modern, Pekerja Migran, Konvensi Wina 1961

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu



Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.
NIP. 19911020922023212043

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Internasional



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

ABSTRACT

This research is motivated by the numerous cases of modern slavery committed by diplomatic representatives against domestic workers in the residences of diplomats who abuse diplomatic immunity. This research aims to explain and analyze the forms and legal consequences of the misuse of diplomatic immunity in the ruling on a case of modern slavery committed by the Saudi Arabian Diplomatic Representatives (Mr. Basfar) against a Filipino migrant domestic worker (Ms. Wong) in the United Kingdom, as well as the impact of the ruling on Indonesia's national interests. This legal research employs a normative legal research method, utilizing statute and case approaches. The findings indicate that the Saudi Arabian Diplomatic Representatives has abused diplomatic immunity by violating the national laws of the United Kingdom as the receiving state, such as regulations concerning minimum wage payments and working hour requirements. The legal consequence for Ms. Wong in this ruling is the right to receive compensation from Mr. Basfar. According to the 1961 Vienna Convention, there are two legal consequences for Basfar's misuse of diplomatic immunity: the waiver of diplomatic immunity by the sending state and the declaration of a persona non grata sanction by the receiving state. This ruling has global implications for the international legal order, particularly in the field of diplomatic law, as the jurisprudence of this case can serve as a reference, especially for other common law countries such as Hong Kong, which is a primary destination for Indonesian migrant domestic workers.

Keyword : Diplomatic Immunity, Modern Slavery, Migrant Workers, The 1961 Vienna Convention

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu



Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.
NIP. 19911020922023212043

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Internasional



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antar negara dengan negara lainnya dalam ruang lingkup hubungan internasional tidak terlepas dari adanya praktik diplomasi. Pada dasarnya, diplomasi merupakan suatu metode untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang diterapkan antar negara-negara dalam bidang hubungan luar negeri. Sama halnya dengan kebijakan luar negeri yang dipandang sebagai salah satu sub-disiplin dalam hubungan internasional, diplomasi menjadi faktor penentu dalam kebijakan hubungan luar negeri.¹

Diplomasi merupakan seni berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiator dari berbagai perwakilan yang sudah disahkan dan diakui oleh masing-masing negara bersangkutan.² Dalam konteks hubungan internasional, diplomasi juga dapat diartikan sebagai pengaturan dari suatu hubungan internasional dengan metode negosiasi, ataupun dengan suatu metode dimana hubungan tersebut dilakukan oleh para duta besar dan duta-duta negara lainnya. Praktik-praktik negara semacam itu telah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.³ Salah satu cabang

¹ A. Elvin, "Definition of Diplomacy and Types of Diplomacy Used Between States", *Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi.*, Vol. 3 No. 3 tahun 2021 hal. 581.

² Jean Elvardi dan A.P Rizal Pratama., *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Edisi Kesatu, Rajawali Press, Depok, 2021, hal. 2.

³ Asep Setiawan, *Diktat Teori dan Praktik Diplomasi*, Bagian Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2016, hal. 5.

hukum internasional yang mengatur tentang diplomasi yang dilakukan negara-negara adalah Hukum Diplomatik.

Pada hakikatnya, hukum diplomatik merupakan serangkaian ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.⁴

Hubungan diplomatik mengacu pada hubungan yang dilakukan antar negara sebagai subjek hukum internasional untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing dalam berbagai bidang sesuai dengan kepentingan negara tersebut dalam rangka merintis kerjasama dan persahabatan yang terjalin antar negara dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan negara lainnya. Dalam pelaksanaannya, hubungan diplomatik membutuhkan instrumen perantara untuk dapat menjembatani hubungan antara satu negara dengan negara lain. Instrumen penghubung antar negara tersebut berupa penempatan perwakilan diplomatik seperti Duta Besar dari Negara Pengirim (*sending state*) ke Negara Penerima (*receiving state*).⁵

Dalam hubungan diplomatik, khususnya berkaitan dengan penempatan perwakilan diplomatik, terdapat aspek yuridis yang perlu diperhatikan dalam hal pemberian perlindungan kepada para perwakilan diplomatik serta sarana dan

⁴ Jean Elvardi dan A.P Rizal Pratama, *Op.cit.*, hal. 3.

⁵ Tasya Rahim, et.al., "Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (*Receiving State*)", *Jurnal Ilmu Hukum.*, Vol. 1 Nomor 12 tahun 2022 hal. 2.

prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas perwakilan diplomatik. Pada perkembangannya hukum diplomatik mempunyai lingkup yang lebih luas lagi, tidak hanya mencakup hubungan diplomatik antar negara, melainkan juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggung jawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi yang bersifat universal.⁶

Praktik pemberian kekebalan diplomatik telah dilakukan sejak abad ke-16 sampai 17 masehi saat pertukaran duta-duta besar secara permanen di negara Eropa sudah mulai menjadi hal yang umum, kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktik-praktik negara dan telah diterima oleh para ahli hukum internasional, walaupun jika terbukti bahwa seorang Duta Besar terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan yang melawan kedaulatan negara penerima, Duta Besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Praktik pemberian kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara-negara atas dasar timbal balik,⁷ hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan ataupun misi asing di suatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman.

Landasan yuridis dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara di dunia diatur di dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 atau yang dikenal dengan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagai

⁶ G. M Sharon Anis, "Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961", *Jurnal Lex et Societatis*., Vol. 5 Nomor 2 tahun 2017 hal. 99.

⁷ S.M. Noor, et.al., *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Edisi Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 136.

pedoman utama bagi negara-negara dalam menyelenggarakan hubungan diplomatik. Untuk memulai hubungan diplomatik, para pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut: “*The establishment of diplomatic relations between states, and of permanent diplomatic missions, take place by mutual consent*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa negara dalam melakukan pembukaan hubungan diplomatik harus dilaksanakan atas dasar prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip saling menyetujui (*mutual consent*). Dalam hubungan diplomatik, perwakilan diplomatik harus diakui statusnya sebagai perwakilan diplomatik, dan untuk dapat menjalankan tugas misi diplomatik secara efektif dan efisien, perwakilan diplomatik perlu diberikan hak kekebalan dan keistimewaan seperti yang telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Dalam Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, kekebalan dan keistimewaan diplomatik diklasifikasikan ke dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* merupakan kekebalan pribadi perwakilan diplomatik terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, serta hak untuk mendapatkan suaka dari aparat pemerintah negara penerima. Sedangkan *immunity* dimaknai sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima,⁸ sehingga perwakilan diplomatik yang berada di negara penerima tidak dapat dituntut dan diadili baik dalam bidang hukum pidana, administrasi

⁸ G. Tambajong, “Pencabutan Hak Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik Menurut Pasal 32 Konvensi Wina 1961”, *Lex Administratum*, Vol. 11 Nomor 2 tahun 2023 hal. 3.

maupun bidang keperdataan. Sedangkan keistimewaan (*privileges*) diplomatik ini berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima (*receiving state*), pembebasan dari pemeriksaan barang, serta pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer.⁹

Kekebalan dan Keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik ini diberikan tidak untuk dimanfaatkan sebagai keuntungan pribadi dari perwakilan diplomatik tersebut. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan ini didasarkan pada tiga jenis teori di dalam hukum diplomatik, yakni Teori Ekstrateritorialitas (*Exterritoriality Theory*), Teori Representatif (*Representative Theory*), dan Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity Theory*).¹⁰ Dari ketiga teori tersebut, Teori Kebutuhan Fungsional merupakan teori yang bisa diterima oleh banyak negara dan sangat relevan untuk diterapkan di masa sekarang. Meskipun perwakilan diplomatik dapat menikmati hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, mereka tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan negara penerima (*receiving state*) dan tidak mencampuri urusan internal negara tersebut.

⁹ G Tambojang. *Op.cit.*, hlm. 4.

¹⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hal. 502.

Akan tetapi, dalam praktiknya tidak jarang seorang perwakilan diplomatik menyalahgunakan hak kekebalan diplomatik dengan memanfaatkan status kekebalannya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di negara penerima (*receiving state*). Salah satu kasus dimana perwakilan diplomatik melakukan tindakan penyalahgunaan terhadap hak kekebalan diplomatik nya yang sering terjadi adalah kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran yang diperkerjakan oleh perwakilan diplomatik.

Konsep perbudakan modern mengacu pada tindakan kejahatan serius dimana manusia diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk meraup keuntungan finansial. Perbudakan modern mencakup berbagai bentuk penyiksaan dan eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan seseorang karena adanya ancaman, paksaan, kekerasan, penipuan, dan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti kerja paksa (*forced labour*), perbudakan domestik (*domestic servitude*), perdagangan manusia (*human trafficking*),¹¹ dan sebagainya.

Menurut *International Labour Organization*, pekerja rumah tangga migran (*migrant domestic workers*) adalah setiap orang yang pindah ke suatu negara atau wilayah lain untuk memperbaiki kondisi material atau sosial mereka yang terlibat dalam hubungan kerja yang biasanya dilakukan di lingkungan rumah tangga pribadi.¹² Akan tetapi, pekerjaan rumah tangga sangat sulit untuk dikontrol, karena pekerjaan tersebut dilakukan di ranah privasi rumah tangga pemberi kerja

¹¹ Wales Safer Communities Network, “*Modern Slavery and Exploitation*”, <https://safercommunities.wales/modern-slavery-exploitation/>, 2020, diakses pada 10 Agustus 2024.

¹² International Labour Organization, “*Who are Domestic Workers?*”, <https://www.ilo.org/topics/domestic-workers/who-are-domestic-workers>, diakses pada 10 Agustus 2024.

(*employer*). Hal tersebut semakin membuat pekerja rumah tangga menjadi lebih rentan terhadap tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh majikannya.¹³ Pekerja rumah tangga yang dipekerjakan sebagai pelayan pribadi oleh perwakilan diplomatik menjadi salah satu kategori pekerja rumah tangga yang sangat rentan terhadap tindakan eksploitasi dan sulit untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, hal ini dikarenakan adanya kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pidana, perdata dan administrasi yang dimiliki perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.¹⁴

Banyak kasus-kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik berujung dengan isu impunitas bagi pekerja rumah tangga migran akibat status seorang perwakilan diplomatik yang mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan. Menurut investigasi global oleh jaringan media *Rappler* yang berbasis di Filipina yang dirilis pada tahun 2023, terdapat lebih dari 200 pekerja rumah tangga migran di setidaknya 18 negara diduga menjadi korban perbudakan modern yang berupa tindakan eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh diplomat dan staf organisasi internasional. *Rappler* meneliti dokumen sumber terbuka dari tahun 1988 hingga 2021, yang mencakup catatan pengadilan, berkas kasus LSM, laporan berita, dan jurnal hukum. Investigasi tersebut melibatkan 160

¹³ Einat Albin dan Virginia Mantouvalou. “*The ILO Convention on Domestic Workers: From the Shadows to the Light*”, *Industrial Law Journal*., Vol. 41 Nomor 1 tahun 2012 hal. 3.

¹⁴ Special Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara Shahinian, A/HRC/15/20, para. 57, (18 Juni 2010), <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-15-20/>

diplomat, dan banyak di antaranya yang terhindar dari tuntutan karena adanya kekebalan diplomatik.¹⁵

Terdapat banyak kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik terhadap pekerja rumah tangga migran yang berujung tidak dapat diproses hukum akibat pengadilan menyatakan bahwa perwakilan diplomatik tersebut memiliki kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pengadilan.

Pada tahun 2017, terdapat laporan kasus perbudakan modern terhadap dua pekerja rumah tangga Filipina yakni Sherile Pahagas dan Edith Mendoza yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Jerman, Pit Koehler yang pada saat itu bekerja sebagai Konselor Misi Jerman untuk PBB di New York, Amerika Serikat.

Dalam kontrak kerja yang telah disepakati oleh para pihak, mereka dijanjikan gaji sebesar \$10.02 per jam dan waktu kerja selama 35 jam selama satu minggu dan satu hari libur pada hari minggu. Kontrak tersebut juga menjanjikan mereka untuk dibayar dua kali lipat jika mereka bekerja melebihi 40 jam per minggu. Namun, setelah tiba di New York, mereka dipaksa bekerja melebihi 90 jam per minggu, dengan gaji yang diberikan sebesar \$4 tanpa kompensasi lembur, dan tidak pernah memberikan waktu istirahat selama mereka bekerja.¹⁶ Kedua pekerja rumah tangga tersebut pada akhirnya menggugat Pit Koehler ke Pengadilan Distrik

¹⁵Deutsche Welle, “*Report shows abuse of domestic workers by diplomats*”, <https://www.dw.com/en/report-shows-abuse-of-domestic-workers-by-diplomats/a-66862451>, 19 September 2023, diakses pada 13 Agustus 2024.

¹⁶ American Civil Liberties Union. *Domestic Workers Employed by Diplomats vs. The United States of America, Exhibit 3A: Declaration of Edith Mendoza*, Dated March 5, 2021, https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/domestic_worker_brief_appendix_3.pdf, diakses pada 16 Agustus 2024.

AS, namun pengadilan menolak gugatan kasus tersebut karena perwakilan diplomatik tersebut memiliki kekebalan dari yurisdiksi pengadilan.¹⁷

Pada tahun 2023 silam, terdapat pula dua laporan kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik. Dua kasus tersebut sama-sama melibatkan pekerja rumah tangga migran yang berasal dari Filipina yang dipekerjakan oleh perwakilan diplomatik mereka di Jerman dan Swiss. Imigran Filipina tersebut menggugat diplomat mereka atas tindakan perbudakan modern dimana mereka dipaksa untuk bekerja dengan jam kerja yang melebihi batas dalam peraturan jam kerja bagi pekerja migran, pembayaran upah yang sangat rendah dan bahkan tidak menerima upah sama sekali. Namun, penyelesaian dalam kedua kasus tersebut juga berujung pada isu impunitas dimana perwakilan diplomatik yang mempekerjakan mereka dinyatakan memiliki kekebalan diplomatik yang memberikan perlindungan dari yurisdiksi pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata sehingga para imigran tidak memiliki akses untuk mengajukan gugatan di pengadilan negara penerima.

Menanggapi kasus tersebut, Sharmila Parmanand, *Associate Professor* dalam bidang pengembangan gender di *London School of Economics*, mengatakan bahwa putusan penting Mahkamah Agung Inggris pada tahun 2022 dalam kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dinyatakan tidak

¹⁷ ABC News, “Nannies suing diplomat were ‘lured to the US, ‘endured grueling’ conditions, complaint says”, <https://abcnews.go.com/US/nannies-suing-diplomat-lured-us-endured-grueling-conditions/story?id=50987486>, 11 November 2017, diakses pada 16 Agustus 2024.

dilindungi oleh kekebalan diplomatik nya seharusnya dapat menjadi standar baru bagi negara lain dalam menyelesaikan kasus-kasus yang serupa.¹⁸

Pada 6 Juli 2022, *the United Kingdom Supreme Court* (UKSC) / Mahkamah Agung Inggris mengeluarkan putusan dalam kasus *Basfar v. Wong*, kasus perbudakan modern terhadap imigran Filipina bernama Josephine Wong yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi yakni Khalid Basfar di Inggris. Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa perbudakan modern yang dilakukan oleh Basfar kepada Wong berupa tindakan perbudakan domestik (*domestic servitude*) dan kerja paksa (*forced labour*) dimana, hampir selama 2 tahun Wong dipaksa untuk bekerja setiap hari melebihi peraturan waktu jam kerja di Inggris dan tidak dibayar upah sesuai dengan upah minimum nasional di Inggris.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Inggris, mayoritas hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Wong termasuk dalam pengecualian dari kekebalan diplomatik yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c *Vienna Convention on Diplomatic Relation* 1961 yang telah diratifikasi oleh Inggris melalui 1964 *Diplomatic Privileges Act*, yakni pengecualian terhadap ‘*commercial activity*’ / ‘aktivitas komersial’ yang dilakukan di luar fungsi resmi perwakilan diplomatik untuk keuntungan pribadi, sehingga perwakilan diplomatik Arab Saudi yang masih menjalankan misi diplomatiknya di Kedutaan Besar Arab Saudi di Inggris dinyatakan tidak memiliki kekebalan diplomatik dari yurisdiksi perdata

¹⁸ Al Jazeera, “*Four Filipinas sue diplomat employers in Switzerland for slavery*”, <https://www.aljazeera.com/features/2023/5/24/four-filipinas-sue-diplomat-employers-in-switzerland-for-slavery>, 24 Mei 2023, diakses pada 14 Agustus 2024

Pengadilan Inggris.¹⁹ Putusan ini juga dapat memberikan dampak bagi kepentingan nasional Indonesia dan telah membuka peluang terhadap isu akuntabilitas dalam kasus-kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti dalam skripsi ini mengangkat dan menggagas judul **“Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik Dalam Kasus Perbudakan Modern Terhadap Pekerja Migran Oleh Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 (Studi Kasus *Basfar v. Wong* in *The UK Supreme Court Judgement*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan ditinjau dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan terhadap hak kekebalan diplomatik dalam kasus *Basfar v. Wong* berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap *Basfar v. Wong* berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Inggris?
3. Apakah putusan Mahkamah Agung Inggris dalam kasus *Basfar v. Wong* dapat memberikan dampak bagi kepentingan nasional Indonesia?

¹⁹ Twenty Essex, “*A transformative Supreme Court judgement holding a diplomat accountable for modern slavery*”, <https://www.twentyessex.com/a-transformative-supreme-court-judgment-holding-a-diplomat-accountable-for-modern-slavery/>, 6 Juli 2022, diakses pada 13 Agustus 2024.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan terhadap hak kekebalan diplomatik dalam kasus *Basfar v. Wong* berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik;
2. Untuk mengkaji akibat hukum terhadap *Basfar v. Wong* atas hasil putusan Mahkamah Agung Inggris;
3. Untuk menelaah dampak putusan kasus *Basfar v. Wong* bagi kepentingan nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi peneliti dibidang ilmu hukum terkhusus Hukum internasional mengenai regulasi, prinsip-prinsip, dan kasus di bidang Hukum Diplomatik;
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber literatur bagi pembaca, baik mahasiswa dan tenaga pengajar mengenai prinsip kekebalan diplomatik dalam kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan organisasi internasional dalam melakukan perumusan, penyempurnaan, dan pelaksanaan kebijakan hukum internasional dalam bidang hukum diplomatik;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap preseden hukum dari kasus pada penelitian ini yang dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini hanya terbatas pada analisis bentuk penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam Putusan Mahkamah Agung Inggris pada kasus *Basfar v. Wong* berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik serta akibat hukum bagi para pihak atas hasil putusan Mahkamah Agung Inggris. Lalu, penulis juga membahas bagaimana putusan tersebut dapat memberikan dampak bagi kepentingan nasional negara Indonesia.

A. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Negara (*Grand Theory*)

Teori Tanggung Jawab Negara pada awalnya dirancang sebagai seperangkat aturan hukum internasional yang mengatur kewajiban internasional negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kewajiban utama suatu negara adalah memberikan kompensasi atau reparasi atas kerugian yang dialami oleh warga negara yang diakibatkan oleh negara lain. Dalam hukum internasional,

tanggung jawab negara merupakan salah satu cara klasik untuk menangani pelanggaran terhadap hukum internasional.²⁰

Menurut J.G Starke, kaidah-kaidah hukum internasional mengenai tanggung jawab negara merupakan keadaan-keadaan dan prinsip-prinsip di mana negara yang dirugikan menjadi berhak atas ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Tanggung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada “pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah”, artinya sumber dari tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar hukum internasional. Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara memiliki beragam jenis. Beberapa faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab adalah jika suatu negara melanggar traktat / perjanjian internasional, tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya.²¹

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Para pakar hukum internasional

²⁰ Sompong Sucharitkul, “*State Responsibility and International Liability Under International Law*”, *GGU Law Digital Commons*., Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2016.

²¹ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 391-392.

mengemukakan beberapa karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti halnya:

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara;
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Hal ini disimpulkan pada kriteria suatu tindakan negara yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara, yaitu apabila tindakan negara tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam hal ini mengenai pelanggaran terhadap hukum internasional ini dapat berupa :

1. Hukum internasional yang dilanggar dapat berupa hukum internasional publik, yaitu hukum internasional yang bersumber pada perjanjian-perjanjian yang bersifat umum, hukum kebiasaan internasional, atau asas-asas hukum internasional.
2. Hukum internasional yang dilanggar berupa hukum internasional khusus yang bersumber pada perjanjian khusus bilateral atau multilateral.²²

²² Sefriani, "Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)", *Jurnal Hukum.*, Vol. 12 No. 1 tahun 2005 hal. 194.

2. Teori Kebutuhan Fungsional (*Middle-Range Theory*)

Menurut Eileen Denza, seorang Ahli Hukum Internasional yang merupakan pakar Hukum Diplomatik, mengemukakan bahwa Teori *Functional Necessity* merupakan salah satu teori dasar pemberian kekebalan diplomatik yang menjelaskan bahwa pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik sangat penting bagi para diplomat dalam melaksanakan tugas mereka secara efisien, tanpa hambatan dan rasa takut dari tindakan hukum otoritas pemerintah negara penerima.

Teori ini merupakan 1 dari 3 teori dasar pemberian kekebalan diplomatik yang diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Teori ini menyatakan bahwa pemberian kekebalan diplomatik hanya didasarkan pada pemikiran bahwa agar diplomat dapat menjalankan tugas fungsional nya dengan baik sesuai dengan fungsi diplomatik yang dijelaskan pada Pasal 3 Konvensi Wina 1961, yakni seperti mewakili negara pengirim (*representing*), melindungi kepentingan negara dan warga negara nya (*protecting*), bernegosiasi dengan negara penerima (*negotiating*), mengamati dan melaporkan kondisi serta perkembangan di negara penerima (*ascertaining*), serta meningkatkan hubungan persahabatan antar negara (*promoting*).²³

Teori Kebutuhan Fungsional juga mengakui bahwa hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik harus diseimbangkan dengan kebutuhan akan

²³ Nkatomba Eyina, “*Theoretical Basis of Diplomatic Immunities and Privileges: Its Implications in International Politics*”., *Journal of Political Science and Leadership Research*., Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2024 hal 61-62.

akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum negara penerima. Hal ini dijelaskan pada Pasal 41 Konvensi Wina 1961 yang menegaskan bahwa diplomat memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima serta tidak boleh mencampuri urusan dalam negerinya. Prinsip ini penting untuk mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dan menjaga kedaulatan negara penerima. Selain itu, Pasal 32 Konvensi Wina 1961 juga menyatakan bahwa negara pengirim dapat mencabut kekebalan jika dianggap perlu. Ketentuan ini memungkinkan adanya pertanggungjawaban diplomat atas kejahatan serius atau pelanggaran peraturan hukum negara penerima, serta berfungsi sebagai pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

Dengan demikian, Teori Kebutuhan Fungsional memberikan kerangka kerja yang memungkinkan diplomat menjalankan tugasnya secara efektif dengan tetap menghormati kedaulatan dan tatanan hukum negara penerima. Teori ini mencerminkan keseimbangan antara hak kekebalan yang diberikan kepada diplomat untuk menjalankan fungsinya dan batasan serta akuntabilitas yang diperlukan untuk menjaga tatanan hukum diplomatik.

Maka dari itu, dengan memberikan tekanan pada kebutuhan fungsional dalam pembatasan hak-hak kekebalan dan keistimewaan, hal ini dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima. Teori ini kemudian didukung oleh Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pembukaan Konvensi tersebut dengan jelas menyatakan: *“Tujuan hak-hak kekebalan dan keistimewaan tersebut bukan untuk menguntungkan orang-*

perorangan tetapi untuk membantu pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi diplomatik sebagai wakil dari negaranya.”²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori ini mengemukakan bahwa dasar pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada para perwakilan diplomatik di suatu negara adalah untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi para perwakilan diplomatik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau pertimbangan-pertimbangan lainnya.

3. Teori Interpretasi Evolusioner (*Applied Theory*)

Interpretasi Evolusioner merupakan salah satu teori pendekatan interpretasi perjanjian internasional. Evolusioner memiliki akar kata “evolusi”, yang berasal dari bahasa latin yakni “*evolvere*” yang berarti “mengembangkan (*develop*)” atau “membongkar (*unpack*)”. Istilah interpretasi ‘evolutif’, ‘evolusioner’, atau ‘dinamis’ digunakan oleh para pakar hukum untuk menunjukkan bahwa makna istilah dalam perjanjian dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Dalam perkembangannya, tidak ada definisi interpretasi evolusioner yang diterima secara universal dalam hukum internasional. Definisi tersebut juga tidak dapat ditemukan dalam perjanjian internasional, termasuk di *Vienna Convention on the Law of the Treaties* 1969. Namun, banyak ahli hukum internasional berpendapat bahwa Pasal 31 ayat (3) VCLT 1969 mencerminkan konsep dari teori interpretasi evolusioner. Pasal ini menyatakan bahwa dalam menafsirkan suatu perjanjian, perlu

²⁴ Boer Mauna. *Op.cit.*, hal. 503

mempertimbangkan aturan-aturan internasional yang relevan yang telah berkembang sejak perjanjian tersebut dibuat. Dengan kata lain, perkembangan hukum internasional seharusnya mempengaruhi pemahaman dan penerapan perjanjian yang ada.

Interpretasi evolusioner dapat didefinisikan sebagai interpretasi perjanjian internasional yang menurutnya suatu istilah yang digunakan dalam suatu perjanjian mempunyai arti yang berubah seiring berjalannya waktu. Interpretasi evolusioner penting setidaknya karena dua alasan:²⁵

1. Menjamin dinamika dan fleksibilitas hukum perjanjian internasional;
2. Hal ini dapat berfungsi sebagai jalan untuk melindungi kepentingan umum dalam hukum internasional.

Proses perubahan perjanjian internasional secara resmi membutuhkan waktu yang lama. Interpretasi evolusioner dengan demikian mengkompensasi tidak adanya perubahan eksplisit yang tidak dimasukkan ke dalam perjanjian internasional oleh para "perancang nya," yaitu negara-negara.

Menurut Giorgio Gaja, seorang Hakim Mahkamah Internasional (ICJ), interpretasi evolusioner dapat menjadi salah satu pintu gerbang bagi "kepentingan umum" ke dalam hukum internasional. Ia berpendapat bahwa evolusi konsep-konsep yang digunakan dalam suatu perjanjian tidak selalu menyiratkan bahwa perlindungan kepentingan umum dalam masyarakat internasional akan diperkuat.

²⁵ Zdeněk Nový, "Evolutionary Interpretation of International Treaties", *Czech Yearbook of International Law*, Vol. 8 tahun 2017 hal. 211.

Namun, dengan mempertimbangkan perkembangan hukum dan nilai-nilai sosial yang berubah seiring waktu, hal ini dapat memberikan kesempatan untuk menginterpretasikan makna dalam suatu perjanjian yang akan meningkatkan perlindungan kepentingan umum.²⁶

Selain itu, terdapat pula doktrin seorang ahli hukum internasional Mesir yang juga merupakan hakim Mahkamah Internasional, Georges Michel Abi-Saab yang dalam Konferensi Hukum Perjanjian Internasional di Fakultas Hukum *Université de Genève*, Swiss pada tahun 2018 silam yang mengemukakan bahwa:²⁷

“Evolutionary interpretation is an important concept in international law. Due to the slow nature of negotiations and the amendment processes, as well as the difficulties in reaching a consensus, international treaties are rarely modified. Therefore, how is it possible to ensure a convention, possibly signed more than a century ago, remains relevant in today's world? Evolutionary interpretation allows a judge to adapt his or her reading of the text to new social, environmental or technological realities. The text does not change, its interpretation does.”

Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa interpretasi evolusioner merupakan konsep penting dalam hukum internasional. Karena sifat negosiasi dan proses amandemen yang lambat, serta kesulitan mencapai konsensus, perjanjian internasional jarang dimodifikasi. Selain itu, sulit pula untuk memastikan suatu perjanjian internasional, yang mungkin sudah dibentuk lebih dari satu abad yang lalu, tetap relevan di dunia saat ini. Interpretasi evolusioner memungkinkan seorang hakim untuk dapat menyesuaikan pemahamannya terhadap teks tersebut dengan

²⁶ *Ibid*, hal. 213.

²⁷ Université de Genève, “*Evolutionary interpretation in different international legal systems*”, <https://www.unige.ch/droit/offline/evolutionary-interpretation/>, 5 Oktober 2018, diakses pada 18 Agustus 2024.

realitas sosial, lingkungan, atau perkembangan teknologi baru. Teks perjanjian nya tidak berubah, namun interpretasinya yang berubah.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dan menganalisis teori-teori hukum, konsep hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan evaluatif terhadap aturan hukum yang sudah ada serta penerapannya dalam praktik.²⁸ Metode penelitian merupakan suatu alat yang digunakan dalam rangka mencapai hasil penelitian dengan proses berpikir yang metodis, sistematis, analitis, sehingga dapat bernilai objektif.

Dalam konteks penelitian ini, penelitian normatif sangat relevan untuk digunakan karena kasus ini membahas mengenai isu yang berkaitan dengan kekebalan diplomatik yang diatur dalam pengaturan hukum internasional, salah satunya yakni *Vienna Convention on The Diplomatic Relations 1961* / Konvensi

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Ketiga, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hal. 43.

Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik sehingga konvensi ini menjadi salah satu acuan utama bagi penulis dalam menganalisis kasus yang akan dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan statuta / undang-undang merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan meninjau dan menganalisis seluruh undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, pendekatan statuta dilakukan dengan menilik regulasi-regulasi hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti khususnya mengenai kekebalan diplomatik dalam kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran oleh perwakilan diplomatik.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menurut Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus terkait dengan permasalahan yang dibahas, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, penting untuk memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk dapat sampai pada putusannya.²⁹ Dalam konteks penelitian ini, penulis akan merujuk pada putusan kasus yang khususnya berkaitan dengan perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran oleh perwakilan diplomatik.

²⁹ *Ibid*, hal. 58-59.

3. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang didapat dari penelitian kepustakaan, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, bahan ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas / keabsahan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan yurisprudensi / putusan pengadilan.³⁰ Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan penulis yakni:

1. Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961*);
2. *Diplomatic Privileges Act 1964* (UU Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik oleh Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara);
3. *ILO Forced Labour Convention 1930* (Konvensi Kerja Paksa Tahun 1930 (No. 29);
4. *Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948);

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 141.

5. Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian Internasional Tahun 1969 (*Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*);
6. *The Basic Law Hong Kong* 1990 (Undang-Undang Dasar Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok);
7. Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja Tahun 1998 (*ILO Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work 1998*);
8. *National Minimum Wage Act 1998* (Undang-Undang Upah Minimum Nasional Inggris Tahun 1998);
9. *The Working Time Regulations 1998 No. 1833 Terms and Conditions of Employment* (Undang-Undang Waktu Jam Kerja dan Syarat dan Ketentuan Kerja Inggris Tahun 1998);
10. Protokol Tahun 2014 Tentang Konvensi Kerja Paksa 1930 (*Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention 1930*);
11. *The UK Employment Tribunal Judgement Ms. Josephine Wong (Claimant) v. Mr. Khalid Basfar (Respondent), Case Number 2206477/2018*;
12. *The UK Appeal Employment Tribunal Judgment Mr. Khalid Basfar (Appellant) v. Ms. Josephine Wong (Respondent), Appeal UKEAT/0223/19/BA*;
13. *The UK Supreme Court Judgement, Basfar (Respondent) v. Wong (Appellant), [2022] UKSC 20, on appeal from: [2019]*;

14. *The UK Supreme Court Judgement, Reyes (Appellant/Cross-Respondent) v. Al-Malki (Respondent/ Cross-Appellants), [2017] UKSC 61, on appeal from: [2015];*

- b. Bahan hukum sekunder yang diutamakan dalam penelitian hukum ialah buku-buku hukum termasuk karya tulis ilmiah dan artikel-artikel hukum. Selain itu, kamus hukum serta pendapat hukum juga termasuk bagian dari bahan hukum sekunder.³¹
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa bahan yang dapat diakses melalui internet, artikel, website yang terkait pembahasan penelitian, yaitu hak-hak kebebasan diplomatik dalam kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran yang dilakukan oleh diplomat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), yakni akumulasi informasi dan data dengan melakukan berbagai kegiatan penelitian dan peminjaman bahan pustaka, dan menjelaskan regulasi yang berkaitan dengan bidang pokok bahasan yang dibahas.³² Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah terhadap buku-buku

³¹ *Ibid.* hlm. 155.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2011, hal.11.

maupun jurnal yang berhubungan dengan hak-hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dijelaskan secara komprehensif di mana permasalahan pada penelitian ini akan dihubungkan dengan berbagai literatur hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku³³ dalam konteks hukum diplomatik.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Metode deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan yang diambil dari sesuatu hal yang bersifat umum kemudian menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Dalam konteks penelitian ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan dengan terlebih dahulu memaparkan mengenai hak-hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik dengan mengerucutkan pada hasil analisis pada putusan kasus perbudakan modern yang dilakukan perwakilan diplomatik sebagai bentuk penyalahgunaan terhadap hak kekebalan diplomatik.

7. Jalannya Penelitian

Adapun tahapan jalannya penelitian kualitatif ini meliputi langkah-langkah

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.*, Edisi Kesatu Cet. 11, Rajawali Press, Jakarta, 2009., hal. 29.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hal. 202.

sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan

Tahapan ini merupakan tahap penyusunan rancangan penelitian, yakni menentukan isu hukum yang akan dikaji, merumuskan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian dan menyiapkan instrumen data penelitian dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.

2. Tahap Pengolahan Data

Tahapan ini merupakan tahap analisis data penelitian dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni pengolahan data dari berbagai bahan hukum (primer, sekunder, tersier) yang dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus dan akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Juraidi, *Perbudakan Dalam Lintasan Sejarah Dunia dan Islam*, Edisi Pertama, Maghza Pustaka, Semarang., 2024
- Any Suryani H, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Edisi Kesatu, Sanabil Publishing, Mataram., 2020
- Asep Setiawan. *Diktat Teori dan Praktik Diplomasi.*, Universitas Muhammadiyah Jakarta., 2016
- Azhar dan Abdul Halim. *Hukum Internasional : Sebuah Pengenalan*, Edisi Pertama, Unsri Press, Palembang., 2020
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum.*, Edisi 1., Rajawali Press, Jakarta., 2013
- Boer Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global.*, Edisi 2., Penerbit Alumni, Bandung., 2017
- Christian Djefal, *Static and Evolutive Treaty Interpretation: A Functional Reconstruction*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016
- Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on The Vienna Convention on Diplomatic Relations.*, Fourth Edition, Oxford University Press, Oxford, 2016
- Jean Elvardi dan A.P Rizal Pratama. *Hukum Diplomatik dan Konsuler.*, Edisi 1., Rajawali Press, Depok., 2021
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.*, Edisi 3., Penerbit Qiara Media, Pasuruan., 2021
- S.M. Noor, et.al. *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional.*, Edisi 1., Pustaka Pena Press, Makassar., 2016
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.*, Edisi Kesatu Cet. 11., Rajawali Press, Jakarta., 2009
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.*, Edisi Revisi., Prenada Media Group, Jakarta., 2017

- Lukman Arake, *Fiqh Diplomatik: Konsep dan Realita*, Edisi Kesatu, Lembaga Ladang Kata, 2019
- Syahmin A.K. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Edisi Pertama, Rajagrafindo Persada, 2008
- Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*. Edisi Pertama, Penerbit P.T Alumni, 2005
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Silvia Marina. *Cities Free of Slavery: Social Determinants of Vulnerability to Work Exploitation: Case Studies Rio de Janeiro, Maputo city, Nottingham and Nan province*, Editora PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2022
- OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), *How to prevent human trafficking for domestic servitude in diplomatic households and protect private domestic workers*, Edisi Kesatu, OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Vienna., 2014

JURNAL

- A. Elvin, “Definition of Diplomacy and Types of Diplomacy Used Between States“., *Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi.*, Vol. 3 No. 3 tahun 2021
- Ahmad Sayuti. A.N., “Perbudakan Dalam Hukum Islam”., *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah.*, Vol. 15 Nomor 1 tahun 2015
- Andhika Mutiara L dan Suzzana Eddyono, “Behind the Busy Hong Kong: Representasi Pengalaman Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Indonesia dan Filipina di Hong Kong”., *Journal of Social Development Studies.*, Vol. 4 Nomor 2 tahun 2023
- Bryan Storm F.A dan M. Rizki Yudha, “Penerapan *Persona Non Grata* Dalam Ketentuan Hukum Internasional”., *National Conference On Law Studies (NCOLS).*, Vol. 6 Nomor 1 tahun 2024
- Cathy Anggraini, dkk. “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh”., *Diponegoro Law Journal*. Vol 5 No. 3 tahun 2016
- Desi Yunitasari, “Pelanggaran Prinsip *Persona Non Grata* Atas Penyerangan Duta Besar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya)”, *Locus Delicti*, Vol. 1 Nomor 2 tahun 2020

- Dewa Gede S.M., “*Persona Non Grata* Sergei P. Egorov Terkait Kegiatan Spionase di Indonesia Tahun 1982”., *Pandecta.*, Vol. 15 Nomor 1 tahun 2020
- Einat Albin & Virginia Mantouvalou, “*The ILO Convention on Domestic Workers: From the Shadows to the Light*”., *Industrial Law Journal.*, Vol. 41 No. 1 tahun 2012
- Gabor Gyulai, “*Slavery, Servitude and Forced Labour in International Law: Should the Difference Still Matter?*”., *King’s Law Journal.*, Vol. 32 Nomor 2 Tahun 2021
- Gaby Agnesya, et.al., “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal *Long Xing* 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM”., *Juris-Diction.*, Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2022
- G. M Sharon Anis, “Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961”., *Jurnal Lex et Societatis.*, Vol. 5 No. 2 tahun 2017
- G. Tambajong, “Pencabutan Hak Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik Menurut Pasal 32 Konvensi Wina 1961”., *Lex Administratum.*, Vol 11 No. 2 tahun 2023
- Hendun Abd R. S, et.al., “*Modern Slavery and Forced Labour: An Overview of International Law, The Malaysian Law and Islamic Law Perspectives*”., *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah.*, Vol. 21 Nomor 2 tahun 2021
- Jamal Barnes, et.al, “*A Vulnerability Approach to Irregular Migration and Modern Slavery in Australia*”., *Australian Journal of Human Rights.*, Vol. 29 Nomor 1 tahun 2023
- Komang Sukaniasa, et.al., “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Jerman”., *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ghanesa.*, Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2021
- Lorenz Fernand D. Dantes, “*Abuse of Privilege: Evaluating The Application Of The Laws On Diplomatic Immunity In Cases Of Migrant Trafficking and Exploitation*”., *Philippine Law Journal.*, Vol. 96 Nomor 82 Tahun 2023
- Martin Boersama dan Justine Nolan, “*Modern Slavery and The Employment Relationship: Exploring The Continuum of Exploitation*”., *Journal of Industrial Relations.*, Vol. 64 Nomor 2 Tahun 2022
- M. Gogna, et.al., “*Diplomatic and State Immunity in Respect of Claims of Embassy Employees and Domestic Workers: Mapping the Problems and Devising Solutions*”., *Amsterdam International Law Clinic*”., Vol. 2 Nomor 6 Tahun 2021

- Martin Kwan, “*Is The Hong Kong Courts Ability to Refer to Foreign Authorities Unrestrained?*”, *Amicus Curiae.*, Vol. 4 Nomor 1 tahun 2022
- Muhammad Tisna Nugraha, “Perbudakan Modern (*Modern Slavery*) : Analisis Sejarah dan Pendidikan”. *At-Turats Journal.*, Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2015
- Nina M. Bergmar, “*Demanding Accountability Where Accountability Is Due: A Functional Necessity Approach to Diplomatic Immunity Under the Vienna Convention*”, *Vanderbilt Journal of Transnational Law.*, Vol. 47 Nomor 2 Tahun 2014
- Nkatomba Eyina, “*Theoretical Basis of Diplomatic Immunities and Privileges: Its Implications in International Politics*”, *Journal of Political Science and Leadership Research.*, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2024
- Oktaviandono & Zuhdi Syahputra. “Kerjasama Indonesia dan *International Labour Organization* Dalam Melindungi WNI Sebagai Pekerja Migran di Malaysia Melalui Program *Decent Work Country Programmes (DCWP)*”. *Jurnal Sains Riset.*, Vol. 11 Nomor 2 tahun 2021
- Pamela Ruus, “Aspek Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina Tahun 1961”. *Lex Privatum.* Vol. 5 No. 7 tahun 2017
- Philippa Webb dan Rosana Garcandia, “*State Responsibility For Modern Slavery: Uncovering and Bridging The Gap*”. *International and Comparative Law Quarterly.*, Vol. 68 Tahun 2019
- Retna Seruni, “Kepastian Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Perwakilan Diplomatik Di Indonesia”. *Dharmasiswa.*, Vol. 1 Nomor 4 Tahun 2021
- Retno Untari & Ahmad Farhan. C, “Penerapan Hukum Terhadap Pejabat Diplomat Yang Menyalahgunakan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik”. *Jurnal Nalar Keadilan.*, Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2024
- R. Garcandia. “*Domestic Servitude and Diplomatic Immunity: The Decision of the UK Supreme Court in Basfar v Wong*”. *Industrial Law Journal.*, Vol. 52 No. 2 Tahun 2023
- R. Amanwinata, “Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.*, Vol. 7 Nomor 14 tahun 2020
- Syakhila Bella Maulidya, et.al., “Pelanggaran Hak *Immunity* dan *Inviolability* Terhadap Kebebasan Berkomunikasi (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar)”, *Dipenogoro Law Review.*, Vol. 5 Nomor 2 tahun 2016

- Siobhan Mullally & Cliodhna Murphy, “*Double Jeopardy: Domestic Workers in Diplomatic Household and Jurisdictional Immunities*”, *The American Journal of Comparative Law*., Vol. 64 Nomor Tahun 2016
- Sompong Sucharitkul, “*State Responsibility and International Liability Under International Law*”, *GGU Law Digital Commons*., Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2016
- Tasya Rahim, et.al., “Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (*Receiving State*)”, *Jurnal Ilmu Hukum*., Vol. 1 No. 12 tahun 2022
- Windy Lasut, “Penanggulan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961”, *Lex Crimen*., Vol. 5 Nomor 4 Tahun 2016
- Xiaofan Hu. “*Interpreting Diplomatic Immunity in the Context of Employment Maltreatment and Human Trafficking: Reyes v. Al-Malki*”, *Chinese Journal International Law*. Vol. 21 No. 3 Tahun 2022
- Zdeněk Nový, “*Evolutionary Interpretation of International Treaties*”, *Czech Yearbook of International Law*., Vol. 8 tahun 2017

INTERNET

- ABC News, “*Nannies suing diplomat were ‘lured to the US, ‘endured grueling’ conditions, complaint says*”, <https://abcnews.go.com/US/nannies-suing-diplomat-lured-us-endured-grueling-conditions/story?id=50987486>, 11 November 2017, diakses pada 16 Agustus 2024.
- Al Jazeera, “*Four Filipinas sue diplomat employers in Switzerland for slavery*”, <https://www.aljazeera.com/features/2023/5/24/four-filipinas-sue-diplomat-employers-in-switzerland-for-slavery>, 24 Mei 2023, diakses pada 14 Agustus 2024.
- American Civil Liberties Union, “*Domestic Workers Employed by Diplomats vs. The United States of America, Exhibit 3A: Declaration of Edith Mendoza*”, Dated March 5, 2021, https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/domestic_worker_brief_appendix_3.pdf, diakses pada 16 Agustus 2024.
- Deutsche Welle, “*Report shows abuse of domestic workers by diplomats*”, <https://www.dw.com/en/report-shows-abuse-of-domestic-workers-by-diplomats/a-66862451>, 19 September 2023, diakses pada 13 Agustus 2024.
- Henry Vaughan, “*How suspect in killing of Yvonne Fletcher has never faced prosecution*”, <https://news.sky.com/story/how-suspect-in-killing-of-yvonne-fletcher-has-never-faced-prosecution-13117097>, diakses pada tanggal 3 September 2024.

International Labour Organization, “*Who are Domestic Workers?*”, <https://www.ilo.org/topics/domestic-workers/who-are-domestic-workers>, diakses pada 10 Agustus 2024.

Ministry of Justice in Coordination of the Fight against Trafficking of Human Rights, “*Slavery and Forced Labour*”, https://www.gov.il/en/pages/slavery_forced_labor , 9 September 2019, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara Shahinian, A/HRC/15/20, <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-15-20/> , diakses pada 15 Agustus 2024.

Sophie Blanchard, “*Victims of Modern Slavery in the UK 2022*”, <https://www.hull.ac.uk/research/institutes/wilberforce/victims-of-modern-slavery-in-the-uk-2022>, diakses pada 29 Januari 2025.

Twenty Essex, “*A transformative Supreme Court judgement holding a diplomat accountable for modern slavery*”, <https://www.twentyessex.com/a-transformative-supreme-court-judgment-holding-a-diplomat-accountable-for-modern-slavery/>, 6 Juli 2022, diakses pada 13 Agustus 2024.

Wales Safer Communities Network, “*Modern Slavery and Exploitation*”, <https://safercommunities.wales/modern-slavery-exploitation/> , 2020, diakses pada 10 Agustus 2024.

Université de Genève, “*Evolutionary interpretation in different international legal systems*”, <https://www.unige.ch/droit/offline/evolutionary-interpretation/>, 5 Oktober 2018, diakses pada 18 Agustus 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Penyalahgunaan”, <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024.

The Practical Guide to Humanitarian Law, “*Espionage*”, <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/espionage/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024.

International Labour Organization (ILO), “*Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*”, <https://www.ilo.org/publications/major-publications/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage>, diakses pada 21 November 2024.

International Labour Organization, “*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up*”, https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-04/ILO_1998_Declaration_EN.pdf, 19 Juni 2022, diakses pada 19 Desember 2024.

The Freedom Fund, “*What is modern Slavery? Domestic Servitude*”, <https://www.freedomfund.org/what-is-modern-slavery/domestic-servitude/>, diakses pada tanggal 22 November 2024.

United States Government, “*What is Modern Slavery?*”, <https://www.state.gov/what-is-modern-slavery/>, diakses pada 22 November 2024.

UK Supreme Court, “*The Court and Legal System*”, <https://supremecourt.uk/about-the-court>, diakses pada 20 Oktober 2024.

House of Commons Library, “*The UK Supreme Court*”, <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9536/CBP-9536.pdf>, diakses pada 20 Oktober 2024.

UK Supreme Court, “*Role of the Supreme Court*”, <https://supremecourt.uk/about-the-court/role-of-the-supreme-court>, diakses pada 20 Oktober 2024.

PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961*);

Diplomatic Privileges Act 1964 (UU Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik oleh Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara);

ILO Forced Labour Convention 1930 (Konvensi Kerja Paksa Tahun 1930 (No. 29);

Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948);

Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian Internasional Tahun 1969 (*Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*);

The Basic Law Hong Kong 1990 (Undang-Undang Dasar Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok);

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja Tahun 1998 (*ILO Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work 1998*);

National Minimum Wage Act 1998 (Undang-Undang Upah Minimum Nasional Inggris Tahun 1998);

The Working Time Regulations 1998 No. 1833 Terms and Conditions of Employment (Undang-Undang Waktu Jam Kerja dan Syarat dan Ketentuan Kerja Inggris Tahun 1998);

Protokol Tahun 2014 Tentang Konvensi Kerja Paksa 1930 (*Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention 1930*).

PUTUSAN

The UK Employment Tribunal Judgement Ms. Josephine Wong (Claimant) v. Mr. Khalid Basfar (Respondent), Case No. 2206477/2018;

The UK Appeal Employment Tribunal Judgment Mr. Khalid Basfar (Appellant) v. Ms. Josephine Wong (Respondent), Appeal No. UKEAT/0223/19/BA;

The UK Supreme Court Judgement, Basfar (Respondent) v. Wong (Appellant), [2022] UKSC 20, on appeal from: [2019];

The UK Supreme Court Judgement, Reyes (Appellant/Cross-Respondent) v. Al-Malki (Respondent/ Cross-Appellants), [2017] UKSC 61, on appeal from: [2015];